



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama : DWI FERDIawan BIN MOH. HADI WINOTO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pancer RT 02/01, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama : SENDI PRAYOGA BIN UNIK ALIAS OGLENG;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 29 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan, Rt 02/05, Desa Tampo, kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Mei 1012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DWI FERDIAWAN Bin MOH. HADI WINOTO** dan Terdakwa II. **SENDI PRAYOGA Bin UNIK Alias OGLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) dalam Dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. **DWI FERDIAWAN Bin MOH. HADI WINOTO** dan Terdakwa II. **SENDI PRAYOGA Bin UNIK Alias OGLENG** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tongkat kayu ukuran 50 cm;
 - 2 (dua) buah sandal jepit;
 - 4 (empat) buah potongan sirap kayu kecil ukuran 5 X 15 cm yang masih ada pakunya;
 - 1 (satu) batang ranting pohon ukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 2 (dua) batang ranting pohon ukuran kecil dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 5 (lima) buah batu kali 4 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil;
 - 4 (empat) buah potongan kecil cor noran semen;
 - 7 (tujuh) buah potongan batu bata ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019, No. Pol dalam kondisi rusak pada bagian lampu depan pecah dan lampu lighting depan sebelah kanan pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih biru No. Pol P-2344-SH rusak pada bagian dek samping kanan pecah, tangki depan sebelah kanan pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VRio 150 tahun 2021 No. Pol P-3305-Q AI warna hitam rusak pada bagian lampu depan pecah dek sebelah kanan pecah dan sayap belakang patah;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa APRRIO SENTA WIYAHYA Alias GAMBLEH, DKK.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-874/M.5.21.3/Eku.2/04/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

Bawa Terdakwa 1. **DWI FERDIAWAN BIN MOH. HADI WINOTO** dan Terdakwa 2. **SENDAI PRAYOGA BIN UNIK ALIAS. OGLENG** secara bersama – sama dengan saksi **APRERIO SENTA Alias. GAMBLEH bin JOKO WICAKSONO** dan saksi **RADITH CAHRAI SYAHPUTRA BIN SUGENG PURNOMO** (Para Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Bulak sawah Benculuk – Purwoharjo masuk Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal rombongan perguruan silat Pagar Nusa melakukan konvoi sehabis pulang dari acara Genduren Agung di Blambangan. Pada saat konvoi tersebut mereka mengendarai sepeda motor dengan jumlah sekitar 40 orang berjalan beriringan sambil membunyikan klakson sepeda motor. Selanjutnya rombongan tersebut diserang oleh anggota perguruan silat IKSPI/Kera sakti dimana jumlah anggota perguruan silat IKSPI pada saat itu berjumlah sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 orang yang terbagi di 2 titik. Titik pertama adalah di sebuah gang sebelah timur jalan disebelah kebun buah naga dan titik kedua adalah diselatan titik pertama sekitar 30 meter digang paving sebelah barat jalan. Pada saat anggota dari perguruan silat pagar Nusa tersebut melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tiba tiba saja anggota IKSPI/Kera sakti keluar dari kedua gang tersebut dan langsung melempari anggota Pagar nusa yang pada saat itu masih dijalan raya mengendarai sepeda motor. Anggota pagar Nusa tersebut dilempar dengan menggunakan alat berupa batu kali dan atau batu bata dan atau balok kayu dan atau ranting pohon. Pada saat dilempar Anggota dari pagar nusa tersebut langsung menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motor selanjutnya membalas perbuatan dari anggota IKSPI dengan cara melempar balik. Pada saat itu yang berada di sebelah utara di dekat gang sebelah timur jalan dekat kebun buah naga dari anggota Pagar Nusa adalah saksi ARVIN ESA YANUARTA, saksi EKA RAMADHAN dan saksi AHMAD ZIDAN HUSNAINI dan anggota pagar nusa lainnya dan dari anggota IKSPI/Kera sakti adalah Terdakwa 1. **DWI FERDIAWAN BIN MOH. HADI WINOTO** dan saksi RADITH CAHRAI SYAHPUTRA BIN SUGENG PURNOMO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian yang berada diselatan didekat gang paving sebelah kanan jalan dari pihak Pagar Nusa adalah saksi AUDY AFIARI, saksi RIO RIO JATI KUSUMA, dan anggota pagar nusa lainnya, dari pihak IKSPI/Kera Sakti adalah Terdakwa 2. **SENDA PRAYOGA BIN UNIK Alias OGLENG** dan saksi APRERIO SENTA WIYAHYA Alias GAMBLEH (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi IVAN AGUNG PRAYOGA dan anggota IKSPI/Kera sakti lainnya;

- Bawa pada saat itu saksi **APRERIO SENTA WIYAHYA Alias GAMBLEH** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) melempar ke arah pihak anggota Pagar Nusa sebanyak 7 kali dengan menggunakan alat berupa batu kali, potongan cor-coran semen dan ranting pohon, saksi **RADITH CAHRAI SYAHPUTRA** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) melempar ke arah pihak pagar nusa sebanyak 1 kali dengan menggunakan batu kali. Terdakwa 1. **DWI FERDIAWAN BIN MOH. HADI WINOTO** melempar ke arah pihak pagar nusa sebanyak 1 kali dengan menggunakan batu kali. Terdakwa 2. **SENDA PRAYOGA BIN UNIK Alias OGLENG** melempar ke arah pihak pagar nusa sebanyak 5 kali dengan menggunakan alat berupa batu bata. Anak saksi **IVAN AGUNG PRAYOGA** melempar ke arah pihak pagar nusa dengan menggunakan alat berupa batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sebanyak 15 kali. Bahwa akibat dari lemparan Para Terdakwa tersebut dari pihak pagar nusa mengalami kerugian materiel berupa kerusakan pada sepeda motornya dan ada korban luka. Pada sepeda motor N. MAX milik saudara saksi ARVIN ESA YANUARTA rusak pada bagian lampu depan pecah dan lampu lighting depan sebelah kanan juga pecah, pada sepeda motor Honda VRio 150 warna hitam milik saksi EKA RAMADHAN rusak pada bagian lampu depan pecah ,dek sebelah kanan pecah,dan sayap belakang patah, dan Honda CB 150 R warna putih biru milik saksi AHMAD ZIDAN HUSNAIN rusak pada bagian dek samping kanan pecah, tangki penyok dan lampu lighting depan sebelah kanan pecah;

- Bahwa disamping itu anggota Pagar Nusa lainnya yakni saksi AUDY AFIARI mengalami luka Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 053/498//429.112.29/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Benculuk bahwa terdapat luka lecet memanjang ukuran panjang lima sentimeter di telapak tangan kanan dan saksi RIO JATI KUSUMA mengalami luka Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 053/499/429.112.29/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Benculuk bahwa luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran satu kali setengah sentimeter disertai bengkak disekitarnya ukuran diameter dua sentimeter dan terdapat luka lecet di pangkal punggung kaki kanan ukuran diameter setengah sentimeter;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIO JATI KUSUMA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan Pagar Nusa;

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Bulak Sawah Benculuk-Purwoharjo Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Pagar Nusa sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba di serang oleh perguruan silat IKSPI/kera sakti di lempar dengan batu kali, batu bata, balok kayu dan ranting pohon;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi, Audy Afiary, Arvin Esa Yanuarta, Ahmad Zidan Husnain, dan Eka Ramadhan;
- Bawa Saksi mengenal salah satu dari wajah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh;
- Bawa jumlah perguruan silat IKSP/Kera Sakti yang melakukan pengroyokan dan pengrusakan barang 3 (tiga) sepeda motor ± 20 (dua puluh) orang sampai 30 (tiga puluh) orang;
- Bawa Saksi mengalami luka-luka terdapat robekan kulit pada bagian kaki kanan;
- Bawa Para Terdakwa menggunakan alat berupa batu dan kayu yang dilempar kepada Saksi, Saksi Audy Afiari, Saksi Eka Ramadhan dan Saksi Arvin Esa Yanuarta;
- Bawa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi baru saja menyelesaikan genduren agung di Kecamatan Banyuwangi dan berniat berjalan dari Kecamatan Banyuwangi ke Kecamatan Cluring dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi pada saat itu dibonceng oleh temannya, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi dilempari batu dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya karena kaget akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi berhenti, dan ketika berhenti lemparan batu tersebut semakin banyak, dan akibat lemparan batu tersebut kaki kanan Saksi mengalami luka-luka, lalu tidak lama kemudian datanglah petugas bersama mobil Patroli Cluring untuk melarai, setelah melihat keadaan motor teman Saksi yang rusak serta teman-teman Saksi yang mengalami luka-luka, akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadianya ke Polsek Cluring;
- Bawa awal permasalah ini karena saling ejek di media sosial dan permasalahan itu sudah berakhir damai, namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa terjadi penggeroyokan dan perusakan barang;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB saat itu Saksi dengan teman-teman Saksi sedang melaksanakan genduren bersama dalam rangka acara agama Islam NU, setelah menyelesaikan kegiatan tersebut kurang lebih jam 01.00 WIB Saksi dan gerombolan dengan jumlah kurang lebih 50 orang melakukan perjalanan pulang dari Kecamatan Banyuwangi menuju ke Kecamatan Tegaldlimo lewat jalan arah Kecamatan Cluring dan saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat dalam perjalanan di Jalan Raya Bulak, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi tiba-tiba ada orang yang melempari batu dari segerombolan yang diduga dari perguruan IKS, kemudian segerombolan itu mendekat dan melakukan penggeroyokan dan juga melakukan pengrusakan barang berupa kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan kaki kanan Saksi ada bagian yang robek dan tak lama mobil petugas patroli datang dan memisahkan penggeroyokan tersebut, kemudian Saksi juga melihat jika beberapa kendaraan sepeda motor milik teman Saksi banyak yang rusak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cluring;
- Bawa Saksi hanya mengalami luka pada kaki kanan berupa robekan kulit;
- Bawa Para Terdakwa adalah orang yang melempari Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bawa Saksi mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat kejadian pengrusakan sepeda motor milik Saksi dan selama 5 (lima) hari tidak bisa berjalan karena luka yang Saksi alami;
- Bawa Saksi sempat memberikan perlawanannya dengan cara melempar batu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Anak Saksi berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Anak Saksi baca kembali dan isinya tetap Anak Saksi pertahankan;

- Bawa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perguruan IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan Pagar Nusa;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Bulak Sawah Benculuk-Purwoharjo Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Anak Saksi bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Pagar Nusa sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba-tiba di serang oleh perguruan silat IKSPI/Kera Sakti dengan cara dilempar dengan batu kali, batu bata, balok kayu, dan ranting pohon;
- Bawa Anak Saksi adalah anggota Pagar Nusa;
- Bawa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota IKSPI yang terlibat dalam pengrusakan sepeda motor akibat di lempar dengan batu karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari, dan Anak Saksi hanya mengatahi bagaimana ciri-ciri orang yang me pengroyokan yaitu salah satu dari pihak IKSPI memakai jaket jumper warna crem yaitu Terdakwa Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh;
- Bawa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Rio Jati Kusuma dan Saksi Audy Afriari;
- Bawa Saksi Audy Afriari mengalami luka pada telapak tangan kanan berupa luka gores dan Saksi Rio Jati Kusuma terdapat luka lecet dan lebam pada punggung kaki sebelah kanan;
- Bawa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya korban lain dalam kejadian tersebut selain Saksi Rio Jati Kusuma dan Saksi Audy Afriari;
- Bawa terdapat kerugian materil dimana kendaraan yang dibawa dirusak oleh anggota IKSPI/Kera Sakti yaitu berupa kendaraan yang dirusak berupa Yamaha N. Max warna hitam, Honda VRio 150 warna hitam, dan Honda CB 150 R warana putih biru;
- Bawa Honda VRio 150 warna hitam adalah milik Ahmad Zidan Husnain dan Honda CB 150 R warna putih biru adalah milik Anak Saksi 1 dan Yamaha N. Max warna hitam adalah milik Anak Saksi sendiri;
- Bawa Anak Saksi masih mengenal wajah Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan perlemparan dan pengrusakan sepeda motor;
- Bawa penyebab kerusakan pada beberapa sepeda motor ialah akibat dilempar dan di pukul dengan menggunakan alat berupa batu kali dan atau batu bata dan atau balok kayu oleh anggota IKSPI;
 - Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB Anak Saksi bersama teman-temannya dari Pagar Nusa menghadiri Genduren Agung untuk memperingati 100 tahun NU di Taman Blambangan Banyuwangi setelah acara itu selesai pada pukul 00.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat Anak Saksi bersama teman-temannya sampai di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi melakukan konvoi sambil membunyikan klakson, tiba-tiba diserang oleh pihak IKSPI dengan cara dilempari batu kali, batu bata, dan balok kayu sehingga akhirnya berhenti dan turun dari kendaraan untuk melawan balik perbuatan IKSPI/Kera Sakti dan pada saat itu dari pihak IKSPI berada di 2 (dua) titik yang pertama adalah di Gang sebelah timur di samping arah kebun buah naga dan titik kedua adalah di gang paving sebelah barat jalan dekat bulak sawah, dan pada saat pelemparan tersebut Anak Saksi, Saksi Zidan, dan Anak Saksi 1 memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat dengan gang timur jalan sebelah kebun buah naga, saat itu Anak Saksi bersama temannya sempat masuk ke dalam gang dan terjadi saling melempar antara pihak IKSPI dengan pihak Pagar Nusa, selanjutnya Anak Saksi bersama temannya keluar dari gang dan dikejar oleh pihak IKSPI, kemudian dilempari dengan batu kali dan atau batu bata dan atau balok kayu, kemudian pada saat itu Anak Saksi, Saksi Zidan, dan Anak Saksi 1 milarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, akhirnya sepeda motor di lempari menggunakan alat berupa batu kali, batu bata, dan balok kayu sehingga menyebabkan sepeda motor Anak Saksi dan temannya rusak, kemudian setelah itu datang petugas kepolisian sektor Cluring dan membubarkan keriuhan;
 - Bawa Saksi Rio Jati Kusuma mengalami luka lecet pada bagian punggung kaki dan Saksi Audy Afari mengalami luka gores pada telapak tangannya, dan kerugian yang dialami senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat dari sepeda motor yang rusak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **APRERIO SENTA WIYAHYA** Alias **GAMBLEH Bin JOKO WICAKSONO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perguruan IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan Pagar Nusa;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Benculuk – Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa melakukan penggeroyakan dan pengrusakan barang berupa 3 (tiga) sepeda motor dari anggota Perguruan Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Saksi melakukan pelemparan batu bersama Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Kuting;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB teman Saksi yaitu Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo yang juga merupakan anggota dari perguruan silat IKSPI ditelpon oleh Yusuf yang merupakan anggota dari perguruan silat Pagar Nusa bahwa Yusuf pada saat itu mengatakan kepada Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo “jare kowe nantang aku” (katanya kamu nantang saya) dan dijawab oleh Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo “iyo” (iya) selanjutnya janjian bertemu di bulak Dusun Simbar, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dari Pagar Nusa katanya akan membawa 10 (sepuluh) orang dan dari pihak IKSPI waktu itu hanya ada 8 (delapan) orang, selanjutnya dari IKSPI menuju ke lokasi janjian bertemu menunggu dari Pihak Pagar Nusa dan ternyata yang datang dari pihak Pagar Nusa sekitar 50 (lima puluh) orang dan ada yang membawa sajam sehingga IKSPI mundur dan tidak sampai terjadi pertengakran/bentrokan antara perguruan silat;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi ada informasi dari teman IKSPI bahwa setelah acara Gendurenan Agung di Blambangan Banyuwangi dari pihak perguruan Pagar Nusa akan melakukan konvoi besar-besaran di daerah Desa Tampo dan diminta untuk siaga jaga-jaga apabila pihak perguruan silat Pagar Nusa menyerang yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Risma masuk Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian di group WA Saksi ada yang menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa berada di rumah Risma Alias Bodos, kemudian beberapa menit kemudian tiba-tiba datang anggota IKSPI dari rayon lain sekitar 20 (dua puluh) orang si rumah Risma dan selanjutnya karena gaduh ada masyarakat yang menegur sehingga oleh Risma Alias Bodos diarahkan untuk kumpul di rumah Zidni dan pada saat itu ternyata anggota IKSPI dari ebrbagai rayon datang terus-terusan dan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bawa setahu Saksi pada saat itu anggota IKSPI ada yang pindah ke gang sebelum buah naga sebelah selatan persis kantor UPTD masuk Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan sebagian ada di sebuah gang masuk ke arah rumah Zidni yaitu di gang sebelah selatan tepat di sebelah bulak Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB Saksi mendengar suara Bleyer-bleyer sepeda motor konvoi dengan berteriak-teriak "ketek...ketek tampo dimana sepele", lalu rombongan tersebut adalah rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa dan mendengar suara tersebut teman-teman Saksi langsung keluar dari gang lari ke jalan raya dan melempari anggota Pagar Nusa dengan batu dan pada saat itu posisi Saksi di belakang mengikuti teman-teman ke jalan raya dan pada saat Saksi berada di pinggir gang dekat jalan Saksi melihat ada anggota Pagar Nusa yang mengejar dan melempar batu dan ada yang mengenai Saksi sehingga dengan cara Saksi selanjutnya membala balik melemparknya dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan potongan cor-coran semen ukuran kecil sebanyak 1 (satu) kali dengan ranting kecil sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu jaraknya dari anggota Pagar Nusa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter anggota Pagar Nusa tersebut berada di sebelah selatan gang tempat Saksi dan teman-temannya dari anggota IKSPI lari ke dalam gang dan dikejar oleh

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pagar Nusa dan pada saat dikejar, anggota Pagar Nusa juga melempari IKSPI dengan batu dan di dalam gang tersebut Saksi sempat melempar batu ke arah anggota pagar nusa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak sampai ke arah anggota pagar nusa tersebut dikarenakan mengenai atap rumah warga dan selanjutnya Saksi bersembunyi dan pada saat Saksi bersembunyi dari anggota Pagar Nusa tersebut masih berada di gang dan melempar batu dan selanjutnya kembali keluar gang dan ke jalan raya, kemudian pada saat di Jalan Raya Saksi dan teman-teman IKSPI mengejar dan pada saat dipinggir jalan raya Saksi sempat melempar dengan ranting pohon ukuran kecil sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya ada Petugas Kepolisian Sektor Cluring datang dan membubarkan Saksi dan teman-temannya;

- Bawa pada saat itu hampir semua anggota IKSPI yang berada di situ ikut melempar dengan batu kali, batu bata, ranting pohon, dan merusak sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang ikut mengeroyok dan orang yang melakukan pengrusakan sepeda motor adalah Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Terdakwa Dwi Fertiawan Bin Hadi Winoto, dan Terdakwa Sendi Prayoga Alias Ogleng;
- Bawa akibat kejadian pengrusakan sepeda motor tersebut Saksi korban mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa Saksi sempat memberikan perlawanan dengan cara melempar batu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RADIT CAHRAI SYAHPUTRA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perguruan IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan Pagar Nusa;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Benculuk – Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penggeroyokan dan pengrusakan barang berupa 3 (tiga) sepeda motor dari anggota Perguruan Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan batu bersama Saksi Aperio Senta Wiyahya Alias Gambleh, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Kuting;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi yang juga merupakan anggota dari perguruan silat IKSPI ditelpon oleh Yusuf yang merupakan anggota dari perguruan silat Pagar Nusa bahwa Yusuf pada saat itu mengatakan kepada Saksi “jare kowe nantang aku” (katanya kamu nantang saya) dan dijawab oleh Saksi “iyo” (iya) selanjutnya janjian bertemu di bulak Dusun Simbar, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dari Pagar Nusa katanya akan membawa 10 (sepuluh) orang dan dari pihak IKSPI waktu itu hanya ada 8 (delapan) orang, selanjutnya dari IKSPI menuju ke lokasi janjian bertemu menunggu dari Pihak Pagar Nusa dan ternyata yang datang dari pihak Pagar Nusa sekitar 50 (lima puluh) orang dan ada yang membawa sajam sehingga IKSPI mundur dan tidak sampai terjadi pertengakran/bentrokan antara perguruan silat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi ada informasi dari teman IKSPI bahwa setelah acara Gendurenan Agung di Blambangan Banyuwangi dari pihak perguruan Pagar Nusa akan melakukan konvoi besar-besaran di daerah Desa Tampo dan diminta untuk siaga jaga-jaga apabila pihak perguruan silat Pagar Nusa menyerang yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Risma masuk Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian di group WA Saksi ada yang menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa berada di rumah Risma Alias Bodos, kemudian beberapa menit kemudian tiba-tiba datang anggota IKSPI dari rayon lain sekitar 20 (dua puluh) orang si rumah Risma dan selanjutnya karena gaduh ada masyarakat yang menegur sehingga oleh Risma Alias Bodos diarahkan untuk kumpul di rumah Zidni dan pada saat itu ternyata anggota IKSPI dari ebrbagai rayon datang terus-terusan dan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Saksi pada saat itu anggota IKSPI ada yang pindah ke gang sebelum buah naga sebelah selatan persis kantor UPTD masuk Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan sebagian ada di sebuah gang masuk ke arah rumah Zidni yaitu di gang sebelah selatan tepat di sebelah bulak Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekita jam 02.00 WIB Saksi mendengar suara Bleyer-bleyer sepeda motor konvoi dengan berteriak-teriak "ketek...ketek tampo dimana sepele", lalu rombongan tersebut adalah rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa dan mendengar suara tersebut teman-teman Saksi langsung keluar dari gang lari ke jalan raya dan melempari anggota Pagar Nusa dengan batu dan pada saat itu posisi Saksi di belakang mengikuti teman-teman ke jalan raya dan pada saat Saksi berada di pinggir gang dekat jalan Saksi melihat ada anggota Pagar Nusa yang mengejar dan melempar batu dan ada yang mengenai Saksi sehingga dengan cara Saksi selanjutnya membalas balik melemparknya dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan potongan cor-coran semen ukuran kecil sebanyak 1 (satu) kali dengan ranting kecil sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu jaraknya dari anggota Pagar Nusa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter anggota Pagar Nusa tersebut berada di sebelah selatan gang tempat Saksi dan teman-temannya dari anggota IKSPI lari ke dalam gang dan dikejar oleh anggota Pagar Nusa dan pada saat dikejar, anggota Pagar Nusa juga melempari IKSPI dengan batu dan di dalam gang tersebut Saksi sempat melempar batu ke arah anggota pagar nusa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak sampai ke arah anggota pagar nusa tersebut dikarenakan mengenai atap rumah warga dan selanjutnya Saksi bersembunyi dan pada saat Saksi bersembunyi dari anggota Pagar Nusa tersebut masih berada di gang dan melempar batu dan selanjutnya kembali keluar gang dan ke jalan raya, kemudian pada saat di jalan raya Saksi dan teman-teman IKSPI mengejar dan pada saat dipinggir jalan raya Saksi sempat melempar dengan ranting pohon ukuran kecil sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya ada Petugas Kepolisian Sektor Cluring datang dan membubarkan Saksi dan teman-temannya;
- Bawa pada saat itu hampir semua anggota IKSPI yang berada di situ ikut melempar dengan batu kali, batu bata, ranting pohon, dan merusak sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang ikut

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok dan orang yang melakukan pengrusakan sepeda motor adalah Saksi Radith Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Terdakwa Dwi Ferdiawan Bin Hadi Winoto, dan Terdakwa Sendi Prayoga Alias Ogleng;

- Bawa akibat kejadian pengrusakan sepeda motor tersebut Saksi korban mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selama 5 (lima) hari tidak bisa berjalan karena luka yang dialami;
- Bawa Saksi sempat memberikan perlawanan dengan cara melempar batu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **AUDY AFIARI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perguruan IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan Pagar Nusa;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Benculuk-Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Saksi juga sebagai koerban dari kejadian tersebut;
- Bawa sepeda rusak yang dijadikan barang bukti adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2019 milik Saksi Ervan Esa Yanuarta, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VRio tahun 2022 warna hitam milik orang yang Saksi tidak kenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah tahun 2015 milik Saksi Eka Ramadhan;
- Bawa Saksi tidak pernah mengenal Para Terdakwa yang berasal dari perguruan IKS Kera Sakti;
- Bawa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa melepar menggunakan batu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kayu yang diarahkan kepada Saksi dan ke perguruan Pagar Nusa;
- Bawa Saksi melihat wajah Para Terdakwa yang melakukan pelemparan dengan batu kali, batu bata, kayu balok, dan ranting pohon ke arah Saksi dan kearah sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi;
 - Bawa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sebanyak 50 (lima puluh) orang baru saja menyelesaikan Gendureng Agung di Kecamatan Banyuwangi dan berniat berjalan dari Kecamatan Banyuwangi ke Kecamatan Cluring dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan reman-temannya dilempari batu dari orang yang tidak dikenal dan karena kaget akhirnya Saksi dan teman-temannya berhenti dan langsung didatangi segerombolan orang tidak dikenal yang diduga dari perguruan IKS Kera Sakti, kemudian terjadi penggeroyokan dan kekerasan terhadap barang dimana saat itu Saksi sempat dilempari kayu yang ada pakunya namun Saksi menghindar dengan menggunakan tangan hingga akhirnya tangan Saksi mendapatkan banyak luka, tidak lama kemudian datanglah petugas bersama mobil Patroli Cluring untuk melerai setelah melihat keadaan motor teman Saksi yang rusak serta tangan Saksi yang terdapat luka-luka dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polsek Cluring;
 - Bawa awal penyebab dari kejadian ini berawal dari saling ejek di media social antara perguruan Pagar Nusa dan perguruan IKS yang mana sebelumnya permasalahan tersebut sudah mencapai damai namun Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi penggeroyokan dan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam rusak bagian lampu depan pecah dan lampu letting depan sebelah kanan pecah, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R warna putih rusak bagian dek samping kanan pecah, tangka penyok, dan lampu letting depan sebelah kanan pecah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VRio 150 tahun 2021 warna hitam rusak bagian lampu depan pecah, dek sebelah kanan pecah, dan sayap belakang patah yang dilakukan oleh IKS pada saat Saksi dan teman-teman Saksi berhenti;
 - Bawa kegiatan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB saat itu Saksi dengan teman-teman Saksi sedang melaksanakan Gendureng bersama dalam rangka acara agama Islam NU, setelah menyelesaikan kegiatan tersebut kurang lebih jam 01.00 WIB Saksi dan gerombolan dengan jumlah kurang lebih 50 orang melakukan perjalanan pulang dari Kecamatan Banyuwangi menuju ke

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegaldlimo lewat jalan arah Kecamatan Cluring dan saat itu Saksi bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di Hl. Raya Bulak Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi tiba-tiba dilempari batu kali, batu bata, kayu balok, dan ranting pohon dari segerombolan yang diduga dari perguruan IKS/Kera Sakti, kemudian segerombolan orang tersebut mendekat dan melakukan penggeroyokan serta melakukan pengerusakan barang berupa kendaraan sepeda motor, lalu tak lama mobil petugas Patrol datang dan memisahkan kejadian tersebut setelah itu salah satu orang dengan ciri-ciri wajah dari gerombolan IKS/Kera Sakti sempat melempar kayu yang ada pakunya ke arah Saksi yaitu Saksi Aprerio Senta Wiyaha Alias Gambleh Bin Joko Wicaksono namun Saksi menghindar menggunakan tangan sehingga tangan Saksi mengalami luka-luka serta sakit, dan juga Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengrusakan beberapa kendaraan sepeda motor milik teman Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cluring;

- Bahwa Saksi mengalami luka pada telapak tangan dan beberapa goresan di kulit dan teman Saksi juga mengalami luka dan kerusakan pada sepeda motor;
- Bahwa pemicu dari kejadian ini berawal akibat dari ejekan yang menyakiti kehormatan kedua belah pihak sehingga terjadi keributan;
- Bahwa tidak ada korban luka parah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak akan mempersalahkan perkara ini namun Saksi ingin pihak para Terdakwa membenahi atau membetulkan kendaraan milik teman Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawan dengan cara melempar batu namun Saksi tidak mengetahui batu yang Saksi lempar tersebut mengenai atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan sepeda motor milik Saksi Korban telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat memberikan perlawan dengan cara melempar batu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Saksi 1., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak Saksi 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Anak Saksi 1 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Anak Saksi 1 baca kembali dan isinya tetap Anak Saksi 1 pertahankan;
- Bawa Anak Saksi 1 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anggota/pengurus IKSPI telah melakukan pelemparan batu terhadap perguruan pagar Nusa dan pengroyokan terhadap Anak Saksi 1, Saksi Audy Afari, Anak Saksi, dan Saksi Rio Jati Kusuma;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan bulak sawah Benculuk-Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa yang melakukan pengroyokan adalah Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bawa Anak Saksi 1 tidak mengetahui siapa saja anggota IKSPI yang terlibat karena kejadian pada malam hari dengan kondisi gelap serta Anak Saksi 1 hanya mengetahui bagaimana ciri-ciri pelaku yaitu salah satu dari pihak IKSPI memakai jaket jumper warna crem;
- Bawa yang menjadi korban adalah Anak Saksi, Saksi Audy Afari, Anak Saksi, dan Saksi Rio Jati Kusuma;
- Bawa Saksi Audy Afari mengalami luka pada telapak tangan kanan berupa luka gores dan Saksi Rio Jati Kusuma terdapat luka lecet dan lebam pada punggung kaki sebelah kanan;
- Bawa tidak ada korban lain selain Anak Saksi 1, Saksi Rio Jati Kusuma, dan Saksi Audy Afari;
- Bawa ada kendaraan yang rusak berupa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam, Honda VRio 150 warna hitam dan Honda CB 150 R warna putih biru;
- Bawa Honda VRio 150 warna hitam adalah milik Anak Saksi 1, Honda CB 150 R warna putih biru adalah milik Saksi Zidan, dan Yamaha N Max warna hitam milik Anak Saksi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyebab kerusakan pada beberapa sepeda motor ialah akibat dilempar dan dipukul dengan menggunakan alat berupa batu kali, batu bata, dan kayu balok oleh Para Terdakwa dan anggota IKSPI yang lainnya;
- Bawa yang telah merusak sepeda motor yang Anak Saksi 1 ketahui hanya ciri-cirinya salah satu anggota yang ikut serta dalam perusakan, anggota tersebut memakai celana pendek warna hitam dan jaket jumper warna crem yang ikut melempari Anak Saksi 1 dan teman-temannya;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Saksi 1 bersama teman-teman dari Pagar Nusa menghadiri Genduran Agung untuk memperingati 100 tahun NU di Taman Blambangan Banyuwangi dan acara itu selesai pada pukul 00.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat Anak Saksi dan teman-temannya sampai di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan konvoi sambil membunyikan klakson tiba-tiba Anak Saksi 1 dan temannya diserang oleh pihak IKSPI dengan cara dilempari batu kali, batu bata, dan balok kayu sehingga Anak Saksi 1 dan temannya berhenti dan turun dari kendaraan untuk melawan balik perbuatan IKSPI dan pada saat itu dari pihak IKSPI berada di 2 (dua) titik yang pertama titik di Gang sebelah timur di samping arah kebun buah naga dan titik kedua berada di gang paving sebelah barat jalan dekat Bulak sawah dan pada saat pelemparan tersebut Anak Saksi 1, Saksi Ahmad Zidan, dan Anak Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat dengan Gang Timur jalan sebelah kebun buah naga dan saat itu sempat masuk ke dalam gang tersebut dan terjadi saling melempar antara pihak IKSPI dengan pihak Pagar Nusa, selanjutnya keluar dari gang, kemudian dikejar oleh pihak IKSPI melempari dengan batu kali, batu bata, dan balok kayu yang pada saat itu Anak Saksi, Saksi Ahmad Zidan, dan Anak Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan akhirnya sepeda motor di rumah pihak IKSPI dipukul dan dilempari menggunakan batu kali, batu bata, dan balok kayu sehingga menyebabkan sepeda motor rusak dan kemudian datang petugas kepolisian sektor Cluring yang membubarkan kerumunan;
- Bawa Saksi Rio Jati Kusuma mengalami luka lecet pada bagian punggung kaki dan Saksi Audy Afari mengalami luka gores pada telapak tangannya dan mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akibat sepeda motor yang dirusak;

- Bawa Anak Saksi 1 memberikan perlawan dengan cara melempar batu kembali saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi 1 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 1 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa 1 baca kembali dan isinya tetap Terdakwa 1 pertahankan;
- Bawa Terdakwa 1 mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan dan pengrusakan terhadap anggota perguruan Pagar Nusa;
- Bawa Terdakwa 1 adalah anggota sekaligus warga IKSPI sejak tahun 2020 dan saat ini sebagai pelatih sabuk biru;
- Bawa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah warga Pagar Nusa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang sedang melintas dari kegiatan di wilayah Banyuwangi;
- Bawa pada saat itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh melempar batu ke arah warga perguruan Pagar Nusa yang saat itu melintas;
- Bawa Terdakwa 1 melakukan satu kali lemparan batu kepada warga Pagar Nusa yang sedang melintas dan dalam lemparan tersebut Terdakwa 1 mengarahkan lemparan kepada salah seorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun Terdakwa 1 tidak mengenali orang tersebut yang pada saat itu menggunakan baju seragam, dan Terdakwa 1 tidak mengetahui Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo karena posisinya berada di belakang Terdakwa 1, sedangkan Genjer yang beralamat di Sukorejo setahu Terdakwa 1 melakukan lemparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa 1 menggunakan batu seukuran genggaman tangan yang ada disekitar;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh dan Terdakwa 2 melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang berada di Gang sebelah utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring yang mana posisi Terdakwa 1 berada di depan Saksi dan di samping Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh ada Genjer, selanjutnya Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo berada di belakang Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh hendak menaruh sepeda motor di rumah warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pelemparan batu seukuran genggaman tangan kepada kerumunan/konvoi warga perguruan Pagar Nusa yang sedang melintas di depan Terdakwa 1 dan kawan-kawan yang mana konvoi tersebut sambil membleyer gas sepeda motor sambil meneriakkan "BEDES BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Terdakwa 1 yakni IKSPI;
- Bahwa Terdakwa 1 sering mengikuti mas Bodos yang beralamat di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ada latihan IKSPI yang dilaksanakan di dekat KUD wilayah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Terdakwa 1 sedang melatih dalam latihan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB ketika masih latihan, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo menerima telepon dari Pagar Nusa yang mengajak bertemu di daerah sawah Tampo (Jalan Benculuk – Purwoharjo), selanjutnya Terdakwa 1 dan teman-teman Terdakwa 1 sekitar 8 (Delapan) orang berangkat ke tempat yang sudah disepakati, kemudian Terdakwa 1 dan kawan-kawan pengurus IKSPI menunggu hingga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Zidni yang berada di jalan paving arah barat dekat kantor UPTD Pendidikan Cluring, dan ternyata warga perguruan Pagar Nusa tersebut sudah banyak berkumpul dan melintas dari arah rumah Zidni, rombongan dari pertashop melintas ke arah utara, selanjutnya salah satu rombongan mengetahui keberadaan Terdakwa 1 dan kawan-kawan selanjutnya beberapa orang masuk ke dalam gang, kemudian Terdakwa 1 dan kawan-kawan bersembunyi di dalam rumah kemudian kakak dari Zidni keluar rumah dan membubarkan rombongan tersebut serta Terdakwa 1 mendengar rombongan tersebut pergi sambal Bleyer-Bleyer gas sepeda motor;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB ada informasi masuk ke whatsapp grup perguruan silat IKSPI yang saat itu isi informasi tersebut agar tidak ada pergerakan untuk menghindari kejadian semalam dan saat itu beredar kabar bahwa warga Pagar Nusa ada acara di Banyuwangi yang isunya akan mendatangi rumah tidak mengetahui dari siapa yang menghubungi untuk menjaga di rumah Zidni dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 bersama dengan beberapa warga IKSPI dan saat itu juga ramai warga IKSPI lainnya, selanjutnya Terdakwa 1 dan kawan-kawan menunggu dan berjaga hingga sekitar jam 02.00 WIB dan saat itu ada beberapa warga Pagar Nusa yang melintas namun tidak terjadi hal apapun, selanjutnya Terdakwa 1 bersama Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh keluar membeli rokok kemudian kembali lagi namun pada saat masih ramai orang Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor di gang utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring, di tempat tersebut sudah ada Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo sekitar pukul 03.00 WIB ada rombongan konvoi warga Pagar Nusa dari Banyuwangi, kemudian Terdakwa 1 melihat dan segera memarkirkan sepeda motor dan kembali lagi ke pinggir jalan dan melihat rombongan tersebut berhenti di dekat persimpangan Tampo dan kemudian rombongan konvoi tersebut sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor sambil berteriak "BEDES-BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Terdakwa 1 yakni IKSPI dan saat melintas di depan Terdakwa 1 rombongan terdepan sudah ada beberapa lemparan dan bagian tengah rombongan ada yang melihat kendaraan Terdakwa 1 kemudian melempari Terdakwa 1 batu namun sempat menghindar dan kemudian Terdakwa 1 membalas dengan melempar batu sebesar genggaman tangan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke rombongan dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh juga melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 1 dikejar oleh beberapa orang dan Terdakwa 1 merasa takut sehingga berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di rimbunan pohon pisang dan Terdakwa 1 melihat Diki hingga akhirnya Terdakwa 1 diajak Diki untuk bersembunyi di rumah Diki yang merupakan warga Tampo hingga rombongan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada himbauan untuk melakukan kekerasan terhadap rombongan Pagar Nusa dan hanya ada himbauan untuk tidak melakukan pergerakan apapun, selanjutnya di grup WA komunitas IKSPI beredar kabar bahwa rumah Zidni akan didatangi oleh kelompok Pagar Nusa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui apa akibat dari kejadian tersebut karena ketika Terdakwa 1 keluar dari persembunyian sudah tidak ada orang dan situasinya sepi;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 sering beredar postingan di social medial, grup WA maupun status WA yang menjelaskan perguruan silat dan sudah pernah ada pertarungan single/sambung antara perguruan namun kejadian tersebut makin melebar;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 2 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa 2 baca kembali dan isinya tetap Terdakwa 2 pertahankan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengrusakan terhadap anggota perguruan Pagar Nusa;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah anggota sekaligus warga IKSPI sejak tahun 2020 dan saat ini sebagai pelatih yang memiliki sabuk biru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga Pagar Nusa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang sedang melintas dari kegiatan di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh melempar batu ke arah warga perguruan Pagar Nusa yang saat itu melintas;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan satu kali lemparan batu kepada warga Pagar Nusa yang sedang melintas dan dalam lemparan tersebut Terdakwa 2 mengarahkan lemparan kepada salah seorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun Terdakwa 2 tidak mengenali orang tersebut yang pada saat itu menggunakan baju seragam, dan Terdakwa 2 tidak mengetahui Saksi Radit Carai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo karena posisinya berada di belakang Terdakwa 2, sedangkan Genjer yang beralamat di Sukorejo setahu Terdakwa 2 melakukan lemparan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan batu seukuran genggaman tangan yang ada disekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 dan Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh, dan Terdakwa 1 melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang berada di Gang sebelah utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring yang mana posisi Terdakwa 2 berada di depan Saksi dan di samping Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh ada Genjer, selanjutnya Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo berada di belakang Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh hendak menaruh sepeda motor di rumah warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pelemparan batu seukuran genggaman tangan kepada kerumunan/konvoi warga perguruan Pagar Nusa yang sedang melintas di depan Terdakwa 2 dan kawan-kawan yang mana konvoi tersebut sambil membleyer gas sepeda motor sambil meneriakkan "BEDES BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Terdakwa 2 yakni IKSPi;
- Bahwa Terdakwa 2 sering mengikuti mas Bodos yang beralamat di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ada latihan IKSPi yang dilaksanakan di dekat KUD wilayah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Terdakwa 2 sedang melatih dalam latihan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB ketika masih latihan, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo menerima telepon dari Pagar Nusa yang mengajak bertemu di daerah sawah Tampo (Jalan Benculuk – Purwoharjo), selanjutnya Terdakwa 2 dan teman-teman Terdakwa 2 sekitar 8 (Delapan) orang berangkat ke tempat yang sudah disepakati, kemudian Terdakwa 2 dan kawan-kawan pengurus IKSPi menunggu hingga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Zidni yang berada di jalan paving arah barat dekat kantor UPTD Pendidikan Cluring, dan ternyata warga perguruan Pagar Nusa tersebut sudah banyak berkumpul dan melintas dari arah rumah Zidni, rombongan dari pertashop melintas ke arah utara, selanjutnya salah satu rombongan mengetahui keberadaan Terdakwa 2 dan kawan-kawan selanjutnya beberapa orang masuk ke dalam gang, kemudian Terdakwa 2 dan kawan-kawan bersembunyi di dalam rumah kemudian kakak dari Zidni keluar rumah dan membubarkan rombongan tersebut serta Terdakwa 2

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar rombongan tersebut pergi sambil Bleyer-Bleyer gas sepeda motor;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB ada informasi masuk ke whatsapp grup perguruan silat IKSPI yang saat itu isi informasi tersebut agar tidak ada pergerakan untuk menghindari kejadian semalam dan saat itu beredar kabar bahwa warga Pagar Nusa ada acara di Banyuwangi yang isunya akan mendatangi rumah tidak mengetahui dari siapa yang menghubungi untuk menjaga di rumah Zidni dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 bersama dengan beberapa warga IKSPI dan saat itu juga ramai warga IKSPI lainnya, selanjutnya Terdakwa 2 dan kawan-kawan menunggu dan berjaga hingga sekitar jam 02.00 WIB dan saat itu ada beberapa warga Pagar Nusa yang melintas namun tidak terjadi hal apapun, selanjutnya Terdakwa 2 bersama Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh keluar membeli rokok kemudian kembali lagi namun pada saat masih ramai orang Terdakwa 2 memarkirkan sepeda motor di gang utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring, di tempat tersebut sudah ada Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo sekitar pukul 03.00 WIB ada rombongan konvoi warga Pagar Nusa dari Banyuwangi, kemudian Terdakwa 2 melihat dan segera memarkirkan sepeda motor dan kembali lagi ke pinggir jalan dan melihat rombongan tersebut berhenti di dekat persimpangan Tampo dan kemudian rombongan konvoi tersebut sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor sambil berteriak "BEDES-BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Terdakwa 2 yakni IKSPI dan saat melintas di depan Terdakwa 2 rombongan terdepan sudah ada beberapa lemparan dan bagian tengah rombongan ada yang melihat kendaraan Terdakwa 2 kemudian melempari Terdakwa 2 batu namun sempat menghindar dan kemudian Terdakwa 2 membalas dengan melempar batu sebesar genggaman tangan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke rombongan dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh juga melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 2 dikejar oleh beberapa orang dan Terdakwa 2 merasa takut sehingga berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di rimbunan pohon pisang dan Terdakwa 2 melihat Diki hingga akhirnya Terdakwa 2 diajak Diki untuk bersembunyi di rumah Diki yang merupakan warga Tampo hingga rombongan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada himbauan untuk melakukan kekerasan terhadap rombongan Pagar Nusa dan hanya ada himbauan untuk tidak melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan apapun, selanjutnya di grup WA komunitas IKSPI beredar kabar bahwa rumah Zidni akan didatangi oleh kelompok Pagar Nusa;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apa akibat dari kejadian tersebut karena ketika Terdakwa 2 keluar dari persembunyian sudah tidak ada orang dan situasinya sepi;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 sering beredar postingan di social medial, grup WA maupun status WA yang menjelaskan perguruan silat dan sudah pernah ada pertarungan single/sambung antara perguruan namun kejadian tersebut makin melebar;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tongkat kayu ukuran 50 cm;
- 2 (dua) buah sandal jepit;
- 4 (empat) buah potongan sirap kayu kecil ukuran 5 X 15 cm yang masih ada pakunya;
- 1 (satu) batang ranting pohon ukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm;
- 2 (dua) batang ranting pohon ukuran kecil dengan panjang sekitar 10 cm;
- 5 (lima) buah batu kali 4 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil;
- 4 (empat) buah potongan kecil cor noran semen;
- 7 (tujuh) buah potongan batu bata ukuran sedang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019, No. Pol dalam kondisi rusak pada bagian lampu depan pecah dan lampu lighting depan sebelah kanan pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih biru No. Pol P-2344-SH rusak pada bagian dek samping kanan pecah, tangki depan sebelah kanan pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VRio 150 tahun 2021 No. Pol P-3305-Q AI warna hitam rusak pada bagian lampu depan pecah dek sebelah kanan pecah dan sayap belakang patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor 053/498/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Audy Afari dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas terdapat luka lecet memanjang ukuran panjang lima centimeter di telapak tangan kanan dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka yang diakibatkan karena benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor 053/499/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Rio Jati Kusuma dengan hasil pemeriksaan anggota gerak bawah tidak luka lecet di punggung kaki kanan ukuran satu kali setengah centimeter disertai bengkak di sekitarnya ukuran diameter dua centimeter dan terdapat luka lecet di pangkal punggung kaki kanan ukuran diameter setengah centimeter dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka yang diakibatkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap warga perguruan Pagar Nusa dan pengrusakan barang berupa 3 (tiga) sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Bulak sawahan Benculuk-Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota sekaligus warga IKSPI sejak tahun 2020 dan saat ini sebagai pelatih yang memiliki sabuk biru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga Pagar Nusa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang sedang melintas dari kegiatan di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa bersama Saksi Aprerio Senta Wlyahya Alias Gambleh melempar batu ke arah warga perguruan Pagar Nusa yang saat itu melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan satu kali lemparan batu kepada warga Pagar Nusa yang sedang melintas dan dalam lemparan tersebut Para Terdakwa mengarahkan lemparan kepada salah seorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun Para Terdakwa tidak mengenali orang tersebut yang pada saat itu menggunakan baju seragam, dan Para Terdakwa tidak mengetahui Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo karena posisinya berada di belakang Para Terdakwa, sedangkan Genjer yang beralamat di Sukorejo setahu Para Terdakwa melakukan lemparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan batu seukuran genggaman tangan yang ada disekitar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang berada di Gang sebelah utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring yang mana posisi Para Terdakwa berada di depan Saksi dan di samping Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh ada Genjer, selanjutnya Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo berada di belakang Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh hendak menaruh sepeda motor di rumah warga sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan batu seukuran genggaman tangan kepada kerumunan/konvoi warga perguruan Pagar Nusa yang sedang melintas di depan Para Terdakwa dan kawan-kawan yang mana konvoi tersebut sambil membleyer gas sepeda motor sambil meneriakkan "BEDES BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Para Terdakwa yakni IKSPI;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengikuti mas Bodos yang beralamat di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ada latihan IKSPI yang dilaksanakan di dekat KUD wilayah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Para Terdakwa sedang melatih dalam latihan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB ketika masih latihan, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo menerima telepon dari Pagar Nusa yang mengajak bertemu di Daerah Sawah Tampo (Jalan Benculuk – Purwoharjo), selanjutnya Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sekitar 8 (Delapan) orang berangkat ke tempat yang sudah disepakati, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan pengurus IKSP menunggu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Zidni yang berada di jalan paving arah barat dekat kantor UPTD Pendidikan Cluring, dan ternyata warga perguruan Pagar Nusa tersebut sudah banyak berkumpul dan melintas dari arah rumah Zidni, rombongan dari pertashop melintas ke arah utara, selanjutnya salah satu rombongan mengetahui keberadaan Para Terdakwa dan kawan-kawan selanjutnya beberapa orang masuk ke dalam gang, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan bersembunyi di dalam rumah kemudian kakak dari Zidni keluar rumah dan membubarkan rombongan tersebut serta Para Terdakwa mendengar rombongan tersebut pergi sambil bleyer-bleyer gas sepeda motor;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB ada informasi masuk ke whatsapp grup perguruan silat IKSPI yang saat itu isi informasi tersebut agar tidak ada pergerakan untuk menghindari kejadian semalam dan saat itu beredar kabar bahwa warga Pagar Nusa ada acara di Banyuwangi yang isunya akan mendatangi rumah tidak mengetahui dari siapa yang menghubungi untuk menjaga di rumah Zidni dan sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan beberapa warga IKSPI dan saat itu juga ramai warga IKSPI lainnya, selanjutnya Para Terdakwa dan kawan-kawan menunggu dan berjaga hingga sekitar jam 02.00 WIB dan saat itu ada beberapa warga Pagar Nusa yang melintas namun tidak terjadi hal apapun, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh keluar membeli rokok kemudian kembali lagi namun pada saat masih ramai orang Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gang utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring, di tempat tersebut sudah ada Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo sekitar pukul 03.00 WIB ada rombongan konvoi warga Pagar Nusa dari Banyuwangi, kemudian Para Terdakwa melihat dan segera memarkirkan sepeda motor dan kembali lagi ke pinggir jalan dan melihat rombongan tersebut berhenti di dekat persimpangan Tampo dan kemudian rombongan konvoi tersebut sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor sambil berteriak "BEDES-BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Para Terdakwa yakni IKSPI dan saat melintas di depan Para Terdakwa rombongan terdepan sudah ada beberapa lemparan dan bagian tengah rombongan ada yang melihat kendaraan Para Terdakwa kemudian melempari Para Terdakwa batu namun sempat menghindar dan kemudian Para Terdakwa membalas dengan melempar batu sebesar genggaman tangan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke rombongan dan Saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh juga melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Para Terdakwa dikejar oleh beberapa orang dan Para Terdakwa merasa takut sehingga berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di rimbunan pohon pisang dan Para Terdakwa melihat Diki hingga akhirnya Para Terdakwa diajak Diki untuk bersembunyi di rumah Diki yang merupakan warga Tampo hingga romobongan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa tidak ada himbauan untuk melakukan kekerasan terhadap rombongan Pagar Nusa dan hanya ada himbauan untuk tidak melakukan pergerakan apapun, selanjutnya di grup WA komunitas IKSPI beredar kabar bahwa rumah Zidni akan didatangi oleh kelompok Pagar Nusa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari kejadian tersebut karena ketika Para Terdakwa keluar dari persembunyian sudah tidak ada orang dan suasinya sepi;
- Bahwa setahu Para Terdakwa sering beredar postingan di social medial, grup WA maupun status WA yang menjelek-jelekkan perguruan silat dan sudah pernah ada pertarungan single/sambung antara perguruan namun kejadian tersebut makin melebar;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu:
 - Visum Et Repertum Nomor 053/498/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Audy Afari dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas terdapat luka lecet memanjang ukuran Panjang lima centimeter di telapak tangan kanan dengan kesimpulan terdapat tandanya luka yang diakibatkan karena benda tumpul;
 - Visum Et Repertum Nomor 053/499/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Rio Jati Kusuma dengan hasil pemeriksaan anggota gerak bawah tidak luka lecet di punggung kaki kanan ukuran satu kali setengah centimeter disertai Bengkak di sekitarnya ukuran diameter dua centimeter dan terdapat luka lecet di pangkal punggung kaki kanan ukuran diameter setengah centimeter dengan kesimpulan terdapat tandanya luka yang diakibatkan karena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Terdakwa 1 APRERIO SENTA WIYAHYA ALIAS GAMBLEH BIN JOKO WICAKSONO dan Terdakwa 2 RADIT CAHRAI SYAHPUTRA BIN SUGENG PURNOMO adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut sedikit - dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hancur adalah rusak/ tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan luka menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah belah (pecah, cidera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap warga perguruan Pagar Nusa dan pengrusakan barang berupa 3 (tiga) sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Bulak Sawahan Benculuk-Purwoharjo, Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah warga Pagar Nusa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang sedang melintas dari kegiatan di wilayah Banyuwangi dan pada waktu itu Para Terdakwa bersama Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh melempar batu ke arah warga perguruan Pagar Nusa yang saat itu melintas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan satu kali lemparan batu kepada warga Pagar Nusa yang sedang melintas seukuran genggaman tangan yang ada disekitar dan dalam lemparan tersebut Para Terdakwa mengarahkan lemparan kepada salah seorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun Para Terdakwa tidak mengenali orang tersebut yang pada saat itu menggunakan baju seragam, dan Para Terdakwa tidak mengetahui Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo yang beralamat di Sukorejo karena posisinya berada di belakang Para Terdakwa, sedangkan Genjer yang beralamat di Sukorejo setahu Para Terdakwa melakukan lemparan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo, dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang berada di Gang sebelah utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring yang mana posisi Para Terdakwa berada di depan Saksi dan di samping Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh ada Genjer, selanjutnya Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo dan Radit yang beralamat di Sukorejo berada di belakang Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh hendak menaruh sepeda motor di rumah warga sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan batu seukuran genggaman tangan kepada kerumunan/konvoi warga perguruan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Nusa yang sedang melintas di depan Para Terdakwa dan kawan-kawan yang mana konvoi tersebut sambil membleyer gas sepeda motor sambil meneriakan “BEDES BEDES” (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Para Terdakwa yakni IKSPI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sering mengikuti Mas Bodos yang beralamat di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ada latihan IKSPI yang dilaksanakan di dekat KUD wilayah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu Para Terdakwa sedang melatih dalam latihan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB ketika masih latihan, Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo menerima telepon dari Pagar Nusa yang mengajak bertemu di daerah sawah Tampo (jalan Benculuk – Purwoharjo), selanjutnya Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sekitar 8 (Delapan) orang berangkat ke tempat yang sudah disepakati, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan pengurus IKSPI menunggu hingga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Zidni yang berada di jalan paving arah barat dekat kantor UPTD Pendidikan Cluring, dan ternyata warga perguruan Pagar Nusa tersebut sudah banyak berkumpul dan melintas dari arah rumah Zidni, rombongan dari pertashop melintas ke arah utara, selanjutnya salah satu rombongan mengetahui keberadaan Para Terdakwa dan kawan-kawan selanjutnya beberapa orang masuk ke dalam gang, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawan bersembunyi di dalam rumah kemudian kakak dari Zidni keluar rumah dan membubarkan rombongan tersebut serta Para Terdakwa mendengar rombongan tersebut pergi sambal bleyer-bleyer gas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB ada informasi masuk ke whatsapp grup perguruan silat IKSPI yang saat itu isi informasi tersebut agar tidak ada pergerakan untuk menghindari kejadian semalam dan saat itu beredar kabar bahwa warga Pagar Nusa ada acara di Banyuwangi yang isunya akan mendatangi rumah tidak mengetahui dari siapa yang menghubungi untuk menjaga di rumah Zidni dan sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan beberapa warga IKSPI dan saat itu juga ramai warga IKSPI lainnya, selanjutnya Para Terdakwa dan kawan-kawan menunggu dan berjaga hingga sekitar jam 02.00 WIB dan saat itu ada beberapa warga Pagar Nusa yang melintas namun tidak terjadi hal apapun, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh keluar membeli rokok kemudian kembali lagi namun pada saat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai orang Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gang utara kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring, di tempat tersebut sudah ada Saksi Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo sekitar pukul 03.00 WIB ada rombongan konvoi warga Pagar Nusa dari Banyuwangi, kemudian Para Terdakwa melihat dan segera memarkirkan sepeda motor dan kembali lagi ke pinggir jalan dan melihat rombongan tersebut berhenti di dekat persimpangan Tampo dan kemudian rombongan konvoi tersebut sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor sambil berteriak "BEDES-BEDES" (dalam Bahasa Indonesia berarti monyet) seolah-olah mengolok-olok perguruan Para Terdakwa yakni IKSPI dan saat melintas di depan Para Terdakwa rombongan terdepan sudah ada beberapa lemparan dan bagian tengah rombongan ada yang melihat kendaraan Para Terdakwa kemudian melempari Para Terdakwa batu namun sempat menghindar dan kemudian Para Terdakwa membalas dengan melempar batu sebesar genggaman tangan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke rombongan dan Saksi Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh juga melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Para Terdakwa dikejar oleh beberapa orang dan Para Terdakwa merasa takut sehingga berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di rimbunan pohon pisang dan Para Terdakwa melihat Diki hingga akhirnya Para Terdakwa diajak Diki untuk bersembunyi di rumah Diki yang merupakan warga Tampo hingga rombongan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor 053/498/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Audy Afari dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas terdapat luka lecet memanjang ukuran panjang lima centimeter di telapak tangan kanan dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka yang diakibatkan karena benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor 053/499/429.112.29/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Muhammad Fathoni, dokter pada Puskesmas Benculuk atas permintaan Kepolisian Sektor Cluring yang telah memeriksa Rio Jati Kusuma dengan hasil pemeriksaan anggota gerak bawah tidak luka lecet di punggung kaki kanan ukuran satu kali setengah centimeter disertai Bengkak di sekitarnya ukuran diameter dua centimeter dan terdapat luka lecet di pangkal punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan ukuran diameter setengah centimeter dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka yang diakibatkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Para Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Para Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu ukuran 50 cm, 2 (dua) buah sandal jepit, 4 (empat) buah potongan sirap kayu kecil ukuran 5 X 15 cm yang masih ada pakunya, 1 (satu) batang ranting pohon ukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm, 2 (dua) batang ranting pohon ukuran kecil dengan panjang sekitar 10 cm, 5 (lima) buah batu kali 4 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil, 4 (empat) buah potongan kecil cor noran semen, dan 7 (tujuh) buah potongan batu bata ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019, No. Pol dalam kondisi rusak pada bagian lampu depan pecah dan lampu lighting depan sebelah kanan pecah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih biru No. Pol P-2344-SH rusak pada bagian dek samping kanan pecah, tangki depan sebelah kanan pecah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VRio 150 tahun 2021 No. Pol P-3305-Q AI warna hitam rusak pada bagian lampu depan pecah dek sebelah kanan pecah dan sayap belakang patah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh Bin Joko Wicksono dan Terdakwa Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aprerio Senta Wiyahya Alias Gambleh Bin Joko Wicksono dan Terdakwa Radit Cahrai Syahputra Bin Sugeng Purnomo;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni Saksi Audi Afari, Saksi Rio Jati Kusuma, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Audi Afari, Saksi Rio Jati Kusuma, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi;
- Bahwa ada surat permohonan pencabutan laporan yang isinya dituangkan dalam surat permohonan antara pihak Para Terdakwa dengan pihak para korban;
- Bahwa ada surat perjanjian perdamaian antara Para Terdakwa dari pihak perguruan silat IKSP Kera Sakti dengan para saksi korban dari Pagar Nusa Cabang Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DWI FERDIAWAN BIN MOH. HADI WINOTO dan Terdakwa 2 SENDI PRAYOGA BIN UNIK ALIAS OGLENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang*" sebagaimana dalam tunggal dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tongkat kayu ukuran 50 cm;
 - 2 (dua) buah sandal jepit;
 - 4 (empat) buah potongan sirap kayu kecil ukuran 5 X 15 cm yang masih ada pakunya;
 - 1 (satu) batang ranting pohon ukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 2 (dua) batang ranting pohon ukuran kecil dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 5 (lima) buah batu kali 4 ukuran sedang dan 1 ukuran kecil;
 - 4 (empat) buah potongan kecil cor noran semen;
 - 7 (tujuh) buah potongan batu bata ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019, No. Pol dalam kondisi rusak pada bagian lampu depan pecah dan lampu lighting depan sebelah kanan pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih biru No. Pol P-2344-SH rusak pada bagian dek samping kanan pecah, tangki depan sebelah kanan pecah;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VRio 150 tahun 2021 No. Pol P-3305-Q AI warna hitam rusak pada bagian lampu depan pecah dek sebelah kanan pecah dan sayap belakang patah;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Aprerio Senta Wiyahya

Alias Gambleh Bin Joko Wicksono dan Terdakwa Radit Cahrai

Syahputra Bin Sugeng Purnomo.

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh I Wayan Sukradana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Firlando, SH., dan Ni Luh Putu Partiwi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, SH., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, SH.,

I Wayan Sukradana, SH., MH.

Ni Luh Putu Partiwi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, SH.